



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA WATANGPANUA
KECAMATAN ANGKONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Asana, Desa Kalatiri, Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau, Desa Rinjani, Desa Tarengge Timur, Desa Madani Kecamatan Wotu, Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni, Desa Sindu Agung, Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana, Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena, Desa Watangpanua, Desa Wanasari Kecamatan Angkona dan Desa Matompi Kecamatan Towuti (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WATANGPANUA KECAMATAN ANGKONA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Lamaeto;
 - b. Sebelah Timur : Desa Tampinna;
 - c. Sebelah Barat : Desa Teluk Bone; dan
 - d. Sebelah Selatan : Desa Maliwowo.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona dimulai dari :
 - a. segmen batas Desa Watangpanua dengan Desa Maliwowo Kecamatan Angkona dengan Titik 0 (nol) dengan koordinat 120°55'41,513" (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh satu

koma lima ratus tiga belas detik) dan $02^{\circ}39'34,150''$ (nol dua derajat tiga puluh sembilan menit tiga puluh empat koma seratus lima puluh detik) merupakan pinggir laut teluk bone;

- b. menuju Titik 1 (satu) dengan koordinat $120^{\circ}56'6,142''$ (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit enam koma seratus empat puluh dua detik) dan $02^{\circ}38'24,387''$ (nol dua derajat tiga puluh delapan menit dua puluh empat koma tiga ratus delapan puluh tujuh detik) dari pinggir laut teluk Bone ke arah utara mengikuti sungai Takkalasi sampai ke tambak H. Nakki dan Tambak Amir Bidu;
- c. menuju Titik 2 (dua) dengan koordinat $120^{\circ}55'42,300''$ (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh dua koma tiga ratus detik) dan $02^{\circ}37'46,400''$ (nol dua derajat tiga puluh tujuh menit empat puluh enam koma empat ratus detik) dari tambak H. Nakki ke arah barat laut sampai ke jembatan reformasi;
- d. menuju Titik 3 (tiga) dengan koordinat $120^{\circ}56'5,162''$ dan $02^{\circ}37'32,244''$ dari jembatan reformasi ke arah timur laut mengikuti saluran sampai ke empang H. Mustaking;
- e. menuju Titik 4 (empat) dengan koordinat $120^{\circ}55'40,057''$ (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh koma nol lima puluh tujuh detik) dan $02^{\circ}36'28,731''$ (nol dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh delapan koma tujuh ratus tiga puluh satu detik) dari empang H. Mustaking ke arah utara mengikuti pengairan sampai ke jalan poros trans-Sulawesi samping rumah Ibu Hendrika;
- f. menuju Titik 5 (lima) dengan koordinat $120^{\circ}55'30,710''$ (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh koma tujuh ratus sepuluh detik) dan $02^{\circ}36'15,951''$ (nol dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma sembilan ratus lima puluh satu detik) dari jalan poros ke arah utara mengikuti jalan cengkeh samping rumah pak La Odi sampai rumah pak Lukman;
- g. menuju Titik 6 (enam) dengan koordinat $120^{\circ}55'37,746''$ (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh enam) dan $02^{\circ}35'43,526''$ (nol dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh tiga koma lima ratus dua puluh enam detik) dari rumah pak Lukman ke arah timur laut mengikuti saluran sampai di jalan tani kebun Pak Simpo Payung;
- h. menuju Titik 7 (tujuh) dengan koordinat $120^{\circ}55'56,829''$ (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit lima puluh enam koma delapan ratus dua puluh sembilan detik) dan $02^{\circ}35'39,848''$ (nol dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma delapan ratus empat puluh delapan detik) dari jalan Tani ke arah timur laut mengikuti jalan sampai ke pertigaan jalan Latiba;
- i. selanjutnya menuju pada Titik 8 (delapan) dengan koordinat $120^{\circ}56'0,563''$ (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit nol koma lima ratus enam puluh tiga detik) dan $02^{\circ}34'5,797''$ (nol dua derajat tiga puluh empat menit lima koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh detik) dari pertigaan Jalan Latiba ke arah utara mengikuti jalan sampai ke pertigaan batas Desa Watangpanua, Desa Maliwowo, dan Desa Lamaeto; 

- j. lanjut segmen batas Desa Watangpanua dengan Desa Lamaeto menuju Titik 9 (sembilan) dengan koordinat 120°56'25,728" (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit dua puluh lima koma tujuh ratus dua puluh delapan) dan 02°35'21,146" (nol dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh satu koma seratus empat puluh enam detik) dari pertigaan batas ke arah selatan mengikuti lembah sampai ke Plant dekker saluran air;
- k. menuju Titik 10 (sepuluh) dengan koordinat 120°56'41,705" (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit empat puluh satu koma tujuh ratus lima detik) dan 02°35'29,575" (nol dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh sembilan koma lima ratus tujuh puluh lima detik) dari plat dekker ke arah timur mengikuti batas kebun sawit pak Sulaiman sampai ke SMPN Lamaeto;
- l. menuju Titik 11 (sebelas) dengan koordinat 120°56'54,970" (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit lima puluh empat koma sembilan ratus tujuh puluh detik) dan 02°35'35,361" (nol dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh lima koma tiga ratus enam puluh satu detik) dari SMPN ke arah timur sampai ke empang Alm. Pak Yusuf pertigaan batas Desa Lamaeto, Desa Watangpanua, dan Desa Tampinna;
- m. lanjut segmen batas Desa Watangpanua dengan Desa Tampinna menuju Titik 12 (dua belas) dengan koordinat 120°56'57,095" (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit lima puluh tujuh koma nol sembilan puluh lima detik) dan 02°36'8,801" (nol dua derajat tiga puluh enam menit delapan koma delapan ratus satu detik) dari empang alm. Pak Yusuf ke arah selatan mengikuti sungai koronio sampai ke sungai Angkona; dan
- n. Sampai Titik 13 (tiga belas) dengan koordinat 120°56'27,285" (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit dua puluh tujuh koma dua ratus delapan puluh lima detik) dan 02°39'25,875" (nol dua derajat tiga puluh sembilan menit dua puluh lima koma delapan ratus tujuh puluh lima detik) dari sungai Angkona mengikuti ash sungai sampai ke hilir.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Watangpanua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dituangkan dalam Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penegasan batas desa untuk dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa. 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *us*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Juli 2021
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

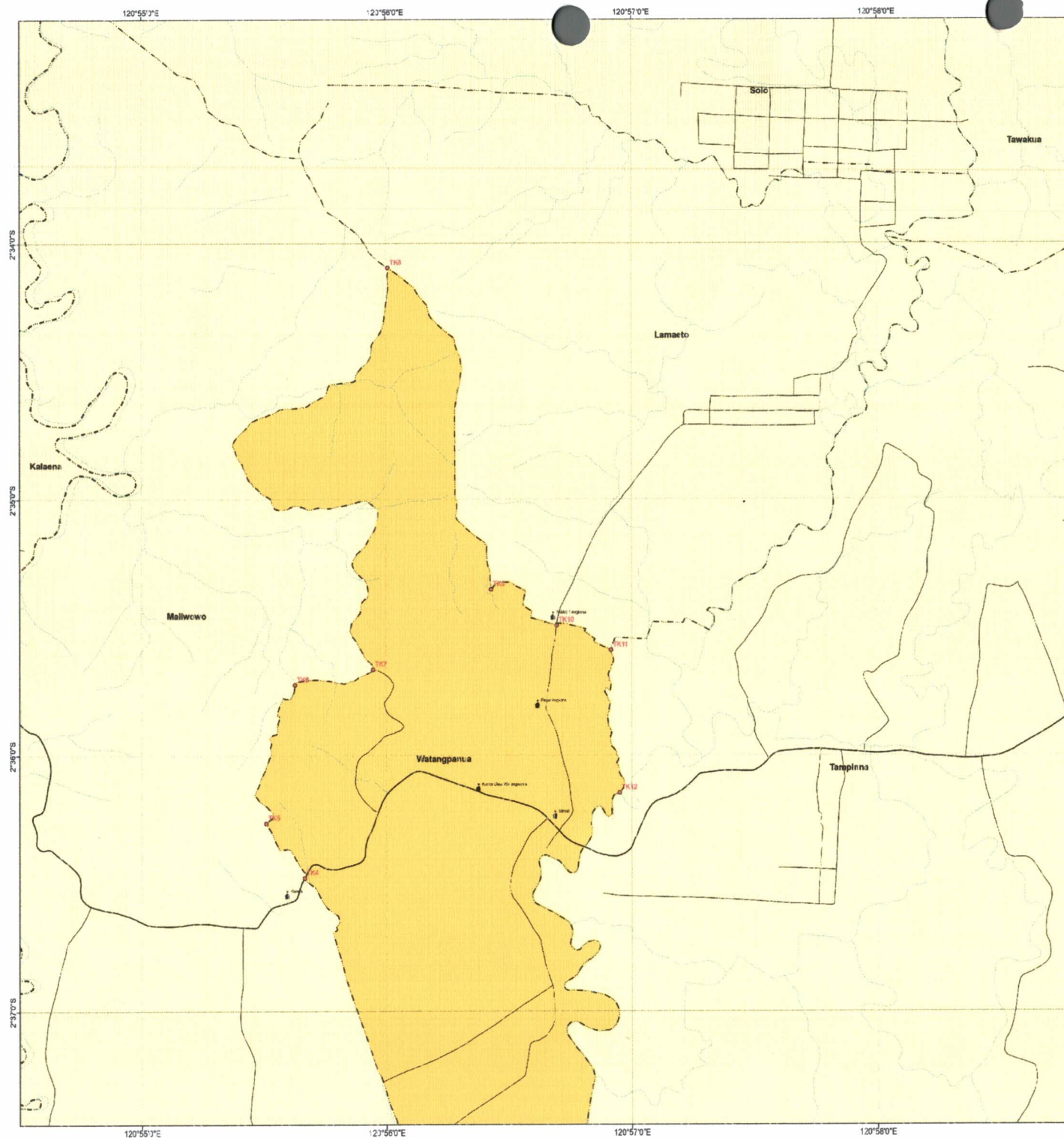
Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 29

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

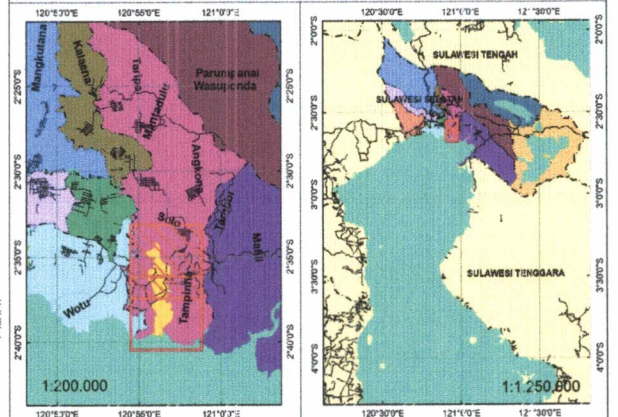


PETA DESA WATANGPANUA KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR

Page 1 of 2



Skala 1:10.000
(Ukuran Kertas A0)



Sistem Proyeksi : WGS 1984 JTM Zona 51S
Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Satuan : Meter



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
JI SOEKARNO - HATTA, MALILI 92981

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

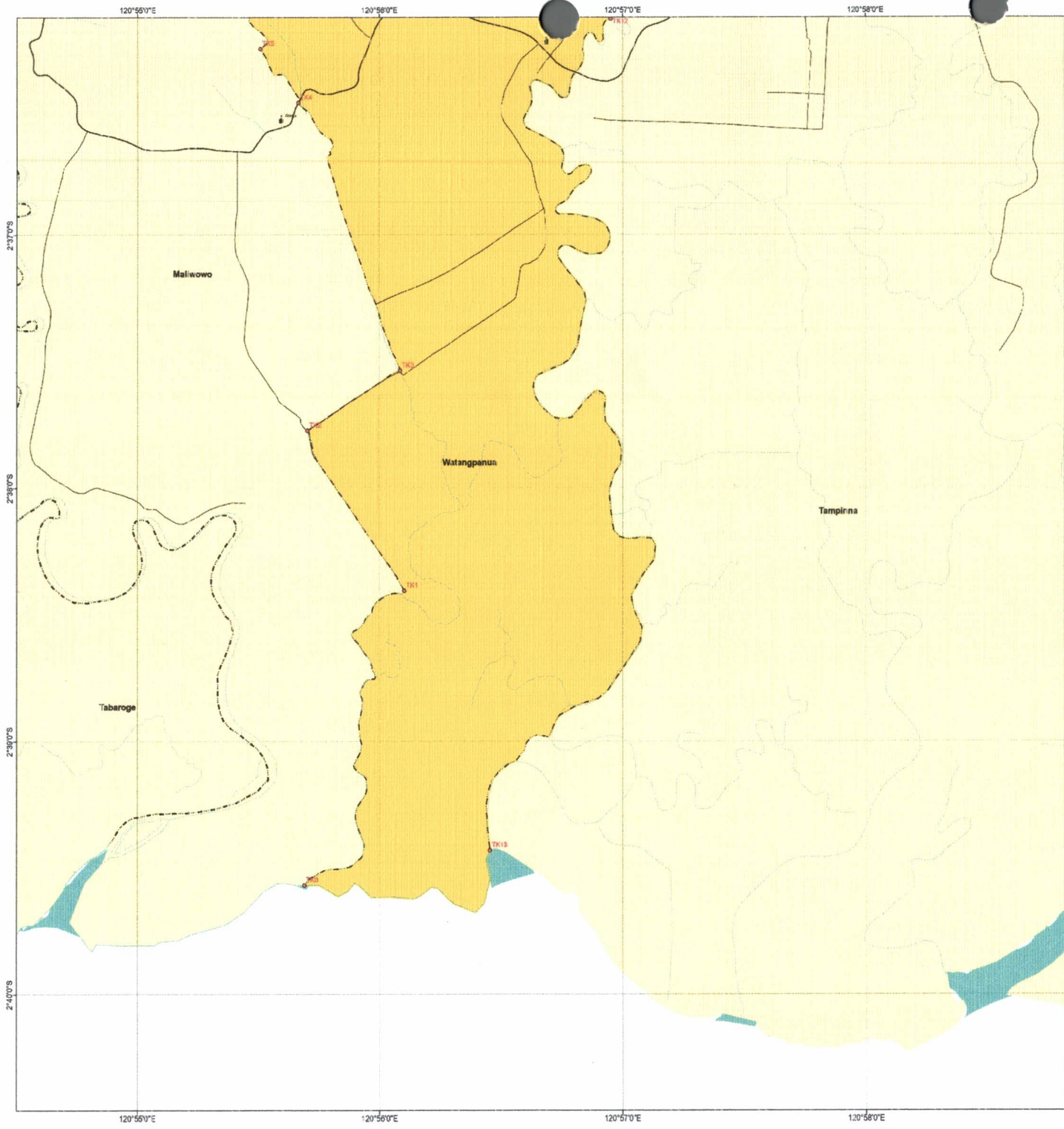
Keterangan

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Bangunan
- Titik Koordinat Batas Desa
- Sungai
- Jalan
- Parairan
- Desa Watangpanua
- Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Timur

Titik	Koordinat				Titik	Koordinat			
	Bujur Timur	Lintang Selatan	X UTM-51S	Y UTM-51S		Bujur Timur	Lintang Selatan	X UTM-51S	Y UTM-51S
T80	120°55' 45.53" E	2°36' 34.157" S	289152	970681	T87	120°56' 56.820" E	2°36' 35.851" S	270218	9713051
T81	120°56' 45.847" E	2°36' 34.167" S	278014	9709096	T88	120°56' 55.887" E	2°36' 35.791" S	270220	9713041
T82	120°56' 42.130" E	2°36' 46.607" S	268175	9705062	T89	120°56' 25.728" E	2°36' 21.147" S	271010	9713627
T83	120°56' 5.182" E	2°36' 32.244" S	270018	9708881	T90	120°56' 43.707" E	2°36' 29.377" S	271504	9713889
T84	120°55' 40.017" E	2°36' 28.731" S	269100	9711541	T91	120°56' 54.930" E	2°36' 35.361" S	271816	9714092
T85	120°55' 36.740" E	2°36' 35.851" S	269113	9712841	T92	120°56' 57.080" E	2°36' 36.802" S	271882	9714264
T86	120°55' 32.748" E	2°36' 43.555" S	268125	9712997	T93	120°56' 27.285" E	2°36' 25.875" S	271010	9708038

Sumber Peta

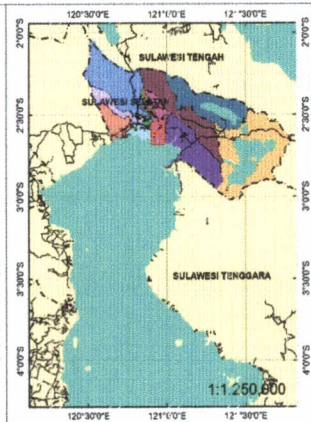
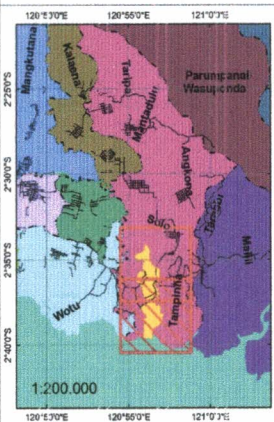
1. Peta Deleniasi Batas Desa Kabupaten Luwu Timur tanpa kesepakatan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
2. Peta Kecepatan Baras Desa Watangpanua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
3. Citra Satelit SPOT7 Tahun 2019 dan 2020 Wilayah Luwu Timur oleh Pusat Teknologi dan Penginderaan Jarak Jauh - LAPAN



**PETA DESA WATANGPANUA
KECAMATAN ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Skala 1:10.000
(Ukuran Kertas A0)



Sistem Proyeksi : WGS 1984 UTM Zona 51S
Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Satuan : Meter



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
JI SOEKARNO - HATTA, MALILI 92661

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDMAN

Keterangan

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Bangunan
- Titik Koordinat Batas Desa
- Sungai
- Jalan
- Perairan
- Desa Watangpanua
- Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Timur

Titik	Koordinat			
	Bujur Timur	Lintang Selatan	X UTM-51S	Y UTM-51S
TK0	120°55' 45,11" E	2°39' 34,150" S	26957	9705851
TK1	120°56' 43,142" E	2°38' 34,387" S	27014	9707996
TK2	120°55' 42,107" E	2°37' 46,407" S	26975	9709561
TK3	120°56' 53,617" E	2°37' 52,244" S	27048	9709996
TK4	120°55' 48,057" E	2°36' 28,711" S	26902	9713548
TK5	120°55' 30,727" E	2°36' 15,951" S	26933	9713940
TK6	120°55' 32,746" E	2°35' 43,528" S	26925	9712937
TK7	120°55' 36,829" E	2°35' 39,847" S	27031	9713051
TK8	120°56' 0,561" E	2°34' 5,797" S	27025	9715041
TK9	120°56' 25,729" E	2°33' 21,515" S	27105	9715827
TK10	120°56' 42,785" E	2°32' 38,575" S	27195	9713969
TK11	120°56' 54,937" E	2°32' 55,361" S	27191	9713392
TK12	120°56' 57,085" E	2°32' 8,802" S	27283	9712264
TK13	120°56' 22,285" E	2°32' 25,675" S	27201	9706008

- Sumber Peta
1. Peta Delineasi Batas Desa Kabupaten Luwu Timur tanpa kesepakatan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
 2. Peta Kesepakatan Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
 3. Citra Satelit SPOT7 Tahun 2019 dan 2020 Wilayah Luwu Timur oleh Pusat Teknologi dan Penginderaan Jarak Jauh - LAPAN